



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Lk. DJAMA LATURUSI**, bertempat tinggal di Jalan Lasoso, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
2. **Pr. ASWAT**, bertempat tinggal di Jalan Lasoso, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Idris Lamusa, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 45, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n

1. **Pr. HUNIA MULAGIMPU alias MUNIA MULAGIMPU**, bertempat tinggal di Jalan Tambuli Nomor 54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru;
2. **Pr. MARIPA**, bertempat tinggal di Jalan Tambuli Nomor 54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru;
3. **Lk. BAHRUN**, bertempat tinggal di Jalan Tambuli Nomor 54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru;
4. **Lk. BUKRAN**, bertempat tinggal di Jalan Tambuli Nomor 54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru;
5. **Pr. ASNANI**, bertempat tinggal di Jalan Tambuli Nomor 54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru;
6. **Lk. MUHTAR**, bertempat tinggal di Jalan Tambuli Nomor 54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru;
7. **Lk. MUHLIS**, bertempat tinggal di Jalan Tambuli Nomor 54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi

Biromaru;

9. **Lk. BAMBANG**, bertempat tinggal di Jalan Tambuli Nomor 54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru;

10. **Pr. DARNIATI**, bertempat tinggal di Jalan Tambuli Nomor 54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1571 K/Pdt/2014, tanggal 17 November 2014, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa suami dan ayah Para Penggugat yaitu Hadisi telah meninggal dunia di Biromaru pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat;
2. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut juga almarhum Hadisi meninggalkan harta kepada Para Penggugat yang antara lain berupa sebidang tanah perkebunan ± 70 x 90 m yang terletak di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru seluas ± 6.300 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah milik Djanisa;
 - Timur berbatas dengan tanah milik Sola;
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Djido/Mulagimpu (Penggugat);
 - Barat berbatas dengan tanah milik Ladjuni;
3. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut semula diberikan kepada Ayah Tergugat I untuk diolah dengan cara bagi hasil akan tetapi ternyata kemudian tanah milik tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat dijualnya kepada Lk. Yusumani B maka sebagai ganti rugi dari tanah milik Para Penggugat yang telah dijual tersebut maka oleh Tergugat I menyerahkan tanah terperkara miliknya kepada Para Penggugat yang terletak di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 berukuran $33 \times 89 \text{ m} = \pm 2.937 \text{ m}^2$ yang turut disaksikan oleh Kepala Desa Lolu Ahli Potoisa, dan tanah/rumah berukuran $14 \times 33 \text{ m}$ seluas $\pm 462 \text{ m}^2$ sesuai Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 yang terletak di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan dahulu tanah milik Tergugat I & II sekarang, Suruji Tarima;
- Timur berbatas dengan Ama;
- Selatan berbatas dengan tanah milik Aminullah;
- Barat berbatas dengan dahulu tanah milik Sahila sekarang Ari Podung;

4. Bahwa pemberian mana telah diterima dengan baik oleh Para Penggugat pada saat setelah penandatanganan Surat Perjanjian pada tanggal 9 Oktober 1996 tersebut dan oleh Para Penggugat telah mengolah tanah penggantian tersebut selama ± 7 (tujuh) tahun sejak tahun 1996 sampai tahun 2003 tersebut tanpa gangguan dari pihak manapun, kecuali perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 yang tidak dipenuhi oleh Para Tergugat sampai saat ini sedangkan tanah/rumah dengan ukuran $14 \times 33 \text{ m} = 462 \text{ m}^2$ yang oleh Tergugat I akan dibayarnya dengan uang sebesar Rp9.405.000,00 akan tetapi hingga saat inipun telah diingkari oleh Para Tergugat;
5. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan II (Para Tergugat) yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah merampas dan menguasai kembali tanah objek perkara berukuran $33 \times 89 \text{ m}^2$ seluas $\pm 2.937 \text{ m}^2$ dan tanah/rumah berukuran $14 \times 33 \text{ m} = 462 \text{ m}^2$ tersebut yang sudah diserahkan kepada Para Penggugat pada tanggal 9 Oktober 1996 dan telah sah menjadi milik Para Penggugat tersebut sesuai Surat Perjanjian yang telah dibuat bersama di hadapan Kepala Desa Lolu dan Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 yang juga telah diingkari tersebut adalah tindakan ikhtikak buruk yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak Para Penggugat karena mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Donggala kiranya berkenan menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan II untuk menyerahkan kembali tanah berukuran $33 \times 89 \text{ m}^2$ seluas $\pm 2.937 \text{ m}^2$ dan tanah berukuran $14 \times 33 \text{ m} = 462 \text{ m}^2$ /rumah tersebut kepada Para Penggugat segera dan seketika tanpa syarat apapun dan memerintahkan Para Tergugat bersama orang-orangnya dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya guna dimanfaatkan dalam pemakaian yang bebas oleh Penggugat bila perlu dengan perantara Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bertakluk pada putusan dalam perkara ini;

7. Bahwa sudah terlalu banyak upaya damai yang ditempuh untuk/agar Para Tergugat mau mengembalikan tanah milik Para Penggugat akan tetapi tidak berhasil karenanya Para Penggugat mohon keadilan melalui perkara ini;
8. Bahwa disebabkan karena gugatan Para Penggugat tersebut di dukung oleh alat-alat bukti yang kuat dan karena tindakan Para Tergugat tersebut didasari oleh unsur sengaja serta tindakan ikhtikad buruk dan melanggar hak-hak Penggugat karenanya cukup beralasan pula apabila putusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat masih mengajukan perlawanan banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat, mohon pula kiranya Pengadilan Negeri Donggala berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu atas tanah terperkara agar tidak dipindahtangankan oleh para Tergugat selama proses perkara *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa selain Sita Jaminan tersebut, mohon pula agar Majelis Hakim berkenan menetapkan agar Para Tergugat (Tergugat I & II) secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan kelalaiannya tidak memenuhi isi putusan *a quo* terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Donggala agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Hadisi almarhum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 dan Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 tersebut;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara *a quo*;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah berukuran 33 x 89 m² seluas ± 2.937 m² dan tanah berukuran 14 x 33 m = 462 m² /rumah yang terletak di atasnya sesuai Perjanjian Tanggal 9 Oktober 1996 dan Perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 adalah sah milik para Penggugat tersebut;
6. Menyataan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat masih mengajukan verset banding dan kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperka secara bebas kepada para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum atau Polisi;

8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I & II) untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan tidak memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan ini diucapkan;
9. Biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat;
10. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *Error In Persona* atau *Diskwalifikasi In Persona*;
 - Bahwa telah dimasukkannya Aswat (Tergugat II) sebagai pihak dalam perkara ini adalah suatu hal yang tidak benar sebab Surat Perjanjian yang dibuat tanggal 9 Oktober 1996 maupun Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1996, Tergugat II Aswat tidak dilibatkan/tidak diketahuinya atau tidak mendapat persetujuannya dan kedua surat perjanjian tersebut diketahuinya setelah adanya gugatan perdata dari Penggugat dalam Reg.Perkara Nomor 7/Pdt.G/2012/PN Dgl.;
 - Bahwa kalau toh benar kedua surat perjanjian tersebut di atas, seharusnya ada persetujuan dari Aswat (Tergugat II) karena objek yang diperjanjikan belum diketahui apakah harta gono gini atau harta bawaan dari Djama Laturusi (Tergugat I) atau harta bawaan Aswat (Tergugat II), oleh karena itu dengan dimasukkannya Aswat sebagai Tergugat II haruslah dinyatakan bahwa gugatan adalah *diskwalifikasi in persona* atau *error in persona*, sebab Aswat (Tergugat II) tidak memiliki hubungan hukum dengan kedua surat perjanjian tersebut dan tidak ada prestasi-prestasi yang harus dipenuhi;
 - Seharusnya ahli waris Djasman Djohari dilibatkan setidaknya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sebab Djasman Johari juga bertandatangan kedalam kedua surat perjanjian tersebut sebagai pihak dan sementara itu dalam Putusan Perkara Perdata dalam Reg.Perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Dgl., tanggal 30 Agustus 2012 Gugatan Penggugat yang lalu telah dinyatakan bahwa antara Djasman Djohari dengan Hunia dan Para Penggugat yang lainnya sama sekali tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan perkawinan atau persaudaraan. Bahwa oleh karena tidak dilibatkannya Djasman Djohari dan atau ahli warisnya dalam perkara ini, sudah sangat jelas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Donggala ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan *Diskualifikasi in Objektum* dan atau *Error In Objektum*;

- Bahwa dalam Putusan Reg.Perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Dgl., tanggal 30 Agustus 2012 Gugatan Penggugat yang lalu telah dinyatakan bahwa antara Djasman Djohari dengan Hunia dan Para Penggugat yang lainnya sama sekali tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan perkawinan atau persaudaraan, dan seharusnya ada penjelasan dalam gugatan apakah tanah seluas ± 6.300 m atau 70 m x 90 m dengan letak dan batas-batas sebagaimana dalam uraian gugatan yang pernah diolah dengan cara bagi hasil yang selanjutnya dialihkan atau dijual kepada Lk. Yusumani B milik seutuhnya Hadisi (suami/ayah Para Penggugat) atau ada sebagian tanah milik Djasman Djohari, sebab gugatan Para Penggugat yang monopoli bahwa tanah tersebut adalah milik Hadisi/Para Penggugat sementara dalam surat perjanjian terdapat Djasman Djohari sebagai pihak dalam perjanjian tersebut yang tentunya mempunyai hak yang sama dengan Hunia (Penggugat);
- Bahwa dalam gugatan tidak menguraikan secara jelas tentang bagian-bagian masing-masing, baik terhadap objek perkara maupun terhadap tanah seluas ± 6.300 m atau 70 m x 90 m, mana bagian Para Penggugat dan yang mana bagian Djasman Djohari;
- Bahwa kedua surat perjanjian tersebut yaitu Perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 dan Perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 adalah tidak benar dan penuh rekayasa serta dibuat atas dasar etikat tidak baik, bahwa dengan adanya Djasman Djohari yang tidak memiliki hubungan hukum secara perdata baik kepada Para Penggugat atau kepada suami atau ayah dari Para Penggugat maupun terhadap tanah milik Hadisi maka seharusnya Djasman Djohari tidak dilibatkan atau sebagai pihak dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* atau *diskualifikasi in persona* dan *diskualifikasi in objektum* dan atau *error in objektum* serta tidak jelas atau kabur (*obscuur libell*) serta tidak jelas atas hak-haknya maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Donggala telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Dgl., tanggal 19 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palu, Nomor 40/PDT/2013/PT PALU, tanggal 12 Desember 2013, adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Hadisi almarhum;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sura Perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 dan Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 tersebut;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah berukuran $\pm 33 \text{ m}^2 \times \pm 89 \text{ m}^2$ seluas $\pm 2.937 \text{ m}^2$ dan tanah berukuran $\pm 14 \text{ m}^2 \times \pm 33 \text{ m}^2$ seluas $\pm 462 \text{ m}^2$ rumah di atasnya yang terletak di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan dahulu tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sekarang milik Suruji Tarima;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ama;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Aminullah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah milik Sahila sekarang Ari Podung;

Adalah sah milik Pembanding I semula Penggugat I (Pr. Hunia Mulagimpu alias Munia Mulagimpu);

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan menyerahkan tanpa syarat apapun tanah terperkara secara bebas kepada Pembanding I semula Penggugat I (Pr. Hunia Mulagimpu alias Munia Mulagimpu) bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum atau Polisi;
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pdt/2014, tanggal 17 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi: 1. Lk. DJAMA LATURUSI dan 2. Pr. ASWAT tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1571 K/Pdt/2014, tanggal 17 November 2014 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, pada tanggal 20 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Dgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 6 April 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat/ Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Putusan *Judex Facti*/Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1571 K/PDT/2014, tanggal 17 November 2014, dan Putusan *Judex Facti* /Banding No mor 40/PDT/2013/PT PALU, tanggal 12 Desember 2013, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, (*vide* Pasal 263 huruf c KUHAP *juncto* Pasal 67 huruf f U ndang-Undang RI No mor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. *Judex Facti*/Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dan *Judex Facti*/Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum, (*vide* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI No mor 48 Tahun 2008, tentang Kekuasaan Kehakiman) *juncto* Pasal 67 huruf b U ndang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah dirubah dengan U ndang-Undang RI No mor 5 Tahun 2004 dan U ndang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung);

C. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Donggala No mor 16/Pdt.G/2012/PN Dgl., tanggal 19 Maret 2013, adalah sudah tepat dan benar;

Ad. A dan B:

Bahwa mencermati Putusan *Judex Facti*/Hakim pada Tingkat Kasasi yang telah menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan telah membenarkan dan memperkuat pertimbangan hukum *Judex Facti*/Hakim Tingkat Banding adalah sudah jelas terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, (Pasal 263 huruf c KUHP *juncto* Pasal 67 huruf f U ndang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah dirubah dengan U ndang-Undang RI No mor 5 Tahun 2004 dan U ndang-Undang RI No mor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung). serta telah salah dalam menerapkan hukum (*vide* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2008, tentang Kekuasaan Kehakiman) *juncto* Pasal 67 huruf b Undang-Undang RI No mor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah dirubah dengan U ndang-Undang RI No mor 5 Tahun 2004 dan U ndang-Undang RI No mor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung), yaitu:

1. Bahwa *Judex Facti* /Hakim Tingkat Kasasi tidak mencermati, mempelajari sekaligus tidak melihat secara totalitas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada Memori Kasasi terdahulu, tertanggal 20 Maret 2014 (Bukti PK-2);
2. Bahwa *Judex Facti* /Hakim Tingkat Kasasi, tidak mencermati, melihat bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan secara tersendiri atas persesuaiannya sebagai fakta hukum dan fakta persidangan, dan hal ini dapat dilihat pada Pertimbangan hukum *Judex Facti*/Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 14 (Putusan), yang menyatakan: "Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena gugatan tidak kurang pihaknya disebabkan dengan meninggal dunia Djasman Djohari kepentingannya telah

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 761 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*/Hakim Kasasi tersebut adalah telah nyata kekeliruan dan kekhilafannya karena mengambil pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yaitu:

- a. Bahwa Djasman Djohari (alm), tidak memiliki hubungan hukum dengan Hunia Mulagimpu, baik hubungan perkawinan (suami-isteri), ayah dan anak dengan Para Penggugat/Pembanding/Terkasasi, maupun sebagai hubungan keluarga, (*vide* Bukti PK-5 dan PK-6 *juncto* PK-2 *juncto* PK-4);
- b. Bahwa sesungguhnya suami Hunia Mulagimpu adalah "Hadis i" sekaligus ayah kandung/pewaris dari Para Penggugat/Pembanding/Terkasasi) dan bukan Djasman Djohari (alm) yang disebut sebagai pewaris oleh *Judex Facti* /Hakim Tingkat Kasasi, sebab isteri dari Djasman Djohari adalah "Sumi" dan dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan/ahli waris dan selama hidupnya hanya sekali menikah, (*vide* Bukti PK-5 *juncto* PK-6) dan keterangan saksi-saksi: Sanaria dan Firman (saksi Peninjauan Kembali) dan keterangan saksi-saksi terdahulu pada gugatan/putusan Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Dgl., tanggal 30 Agustus 2012 *juncto* gugatan/putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Dgl., tanggal 19 Maret 2012. (Bukti PK-4 dan Bukti PK-5), di bawah sumpah telah menerangkan bahwa: "Antara Djasman Djohari (alm) dengan Hunia Mulagimpu (Penggugat/Pembanding/Terkasasi) adalah bukan suami-isteri dan tidak pula memiliki hubungan keluarga";
3. Bahwa Perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 (PK-7) semula (P-1) dan Perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 (PK-8) semula (P-2 atau T.I.II-14), adalah cacat yuridis dan tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebab:
 - a. Bahwa kedua perjanjian tersebut tidak menunjuk objek yang diperjanjikan, ditanda tangani bukan di atas materai, dibuat bukan di hadapan pejabat, akan tetapi dibuat di rumah jabatan Pengadilan Negeri Palu di Jalan M. Thamrin Palu, sekaligus tempat kediaman Anwar Mono, S.H., dan dibuat hanya 1 (satu) rangkap dan tidak diberikan kepada Djama Laturusi sebagai pihak dalam perjanjian;
 - b. Bahwa Anwar Mono, S.H., dengan NIP. 040045951, selaku aktor lahirnya kedua perjanjian tersebut, dalam jabatan struktural sebagai Panitera Muda Perdata (Panmud Perdata) dan jabatan fungsionalnya

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. Nomor 761 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara No mor 96/Pdt.G/1996/PN Pal., (PK-11

juncto PK-12 *juncto* PK-13), telah membuat kedua surat perjanjian tersebut yang dalam aturan pada lingkungan peradilan sangat-sangat dilarang keras untuk terlibat atau melibatkan diri dalam perkara, baik sebelum perkara diajukan maupun sedang berjalan;

c. Tidak dilibatkannya Aswat selaku isteri dari Djama Laturusi

(Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai pihak dalam perjanjian dan atau tanpa persetujuannya, sementara harta atau ob jek yang dijadikan sebagai sengketa adalah harta gono-gini (harta bersama), namun ditarik sebagai pihak dalam gugatan;

- Dilibatkannya Djasman Djohari (alm) sebagai Pihak dalam perjanjian, yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Hunia Mulagimpu (Penggugat/Pembanding/Terkasasi) baik hubungan perkawinan maupun hubungan kekeluargaan dan tidak pula sebagai pewaris terhadap anak-anaknya, sebab suami Hunia Mulagimpu adalah "Hadisi" dan Djasman Djohari isterinya adalah "Sumi" (*vide* Bukti PK-5 dan PK-6 *juncto* PK-2 *juncto* PK-4) dan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa sesungguhnya yang dijadikan sebagai ob jek dalam perjanjian adalah perkara No mor 96/Pdt.G/1996/PN Pal., (PK-11 *juncto* PK-12 *juncto* PK-13), yang ketika itu Hunia Mulagimpu dan Djasman Djohari hendak dijadikan sebagai saksi dalam perkara tersebut dan bukan objek pada perkara Nomor 16/Pdt.G/ 2012/PN Dgl., (PK-4) *juncto* Perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Dgl., (PK- 5), sehingga gugatan menjadi *error in obyektum*;
- Bahwa pada bukti PK-9, Surat Keterangan Kepala Desa Lolu Nomor 470/267/PEM, tanggal 23 Februari 2016 *juncto* Bukti PK-10, dan keterangan saksi Hj. Harina tersebut, hubungannya dengan surat perjanjian tanggal 9 Oktober 1996, yang menyatakan bahwa Djama Laturusi telah mengelola sawah/kebun pada tahun 1945, pada hal Djama Laturusi pada saat itu (tahun 1945) masih berumur 2 tahun, dan pada tahun 1949 baru berumur 6 tahun, artinya secara fisik belum mampu untuk bekerja/mengelola sawah/kebun;

4. Dalam penerapan hukumnya, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bukan gugatan wanprestasi (cidera janji), akan tetapi adalah gugatan hak milik (harta warisan), sementara sebagai dasar dan acuan sengketa adalah surat perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 761/Pdt/2016/PK/PTM, maka Djasman Djohari (alm) atau ahli warisnya dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan, namun hal tersebut tidak dilakukan atau tidak dilibatkan (vide perkara Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Dgl., (PK-4) juncto Perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Dgl., (PK-5) maka gugatan tersebut adalah *error in persona*;

Bahwa dilibatkannya Aswat (Pemohon P eninjauan Kembali) sebagai Tergugat, sementara dalam kedua peradilan tidak ada atau tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perjanjian *diskualifikasi in persona*;

Bahwa pada eksepsi dan jawaban terdahulu pada Perkara/Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Dgl., (PK-4) juncto Perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Dgl., (PK-5), telah disampaikan bahwa sebagai konsensasi untuk memenuhi isi atas kedua perjanjian sebesar Rp9.405.000, 00 (sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah), sebagai pembayaran non tunai, maka Djama Laturusi (Pemohon P eninjauan Kembali), telah memberikan ob jek sengketa kepada Hunia Mulagimpu (Penggugat) dan suaminya Hadisi untuk mengelolah selama + 9 tahun yaitu sejak tahun 1997 s/d 2006, artinya dengan waktu + 9 tahun pengolahan dan hasilnya diambil semuanya, maka uang sebesar Rp9.405.000, 00 (sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam kedua isi perjanjian telah terpenuhi/terlunaskan, sehingga kedua perjanjian tersebut sudah tidak mengikat dan tidak berlaku lagi atau sudah batal dengan sendirinya;

5. Bahwa dengan dikesampinkannya keterangan saksi Anwar Mono, S.H., selaku aktor dalam pembuatan Perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 (PK-7) semula (P-1) dan Perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 (PK-8) semula (P-2 atau T.I.II-14), sebagai keterangan yang berdiri sendiri, maka terhadap kedua perjanjian tersebut juga adalah bukti yang bendiri serdiri dan cacat yuridis serta tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata:

Bahwa kontruksi hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* /Hakim Tingkat Kasasi telah nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa Hunia Mulagimpu dan atau Para Penggugat/Pembanding/ Terkasasi tidak memiliki hubungan hukum dengan Djasman Djohari (alm), baik sebagai suami dari Hunia Mulagimpu (hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding/Terkasasi adalah kabur (*obscur libell*), sebab yang digugat bukan ob jek yang diperjanjikan (*error in obyektum*) dan Djasman Djohari atau ahli warisanya tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan (*error in persona*) serta menarik Aswat sebagai pihak dalam gugatan yang bukan sebagai pihak dalam perjanjian (*diskualifikasi in persona*);
 4. Bahwa perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 dan perjanjian tanggal 21 Oktober 1996, adalah cacat yuridis karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;
 5. Bahwa surat perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 dan perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 adalah bukti surat yang *premature* dan atau berdiri sendiri, sebab tidak didukung dengan bukti-bukti lain sebagai pendukung dan pembedanya;
 6. Bahwa Anwar Mono, S.H., (NIP. 040045951) dalam jabatan struktural sebagai Panitera Muda Perdata (Panmud Perdata) dan jabatan fungsional sebagai Panitera Pengganti (kini telah pensiun tahun 2008), sebagai aktor dalam pembuatan surat perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 dan perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 di rumah dinas/rumah jabatan Pengadilan Negeri Palu, adalah sesungguhnya telah melanggar larangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di peradilan, yang secara langsung telah melibatkan diri dalam perkara, maka terhadap kedua surat perjanjian tersebut adalah tidak sah dan cacat yuridis dan atau batal demi hukum;
 7. Bahwa dengan pengelolaan terhadap ob jek sengketa oleh Hunia Mulagimpu (Penggugat) dan suaminya Hadisi selama + 9 tahun yaitu sejak tahun 1997 s/d 2006, dan hasilnya diambil semuanya, maka uang sebesar Rp9.405.000, 00 (sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam kedua isi perjanjian telah terpenuhi/terlunaskan, maka kedua perjanjian tersebut sudah tidak mengikat dan tidak berlaku lagi atau sudah batal dengan sendirinya;
- Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, *Judex Facti* /Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya yang telah membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti*/Hakim Tingkat Banding adalah suatu kontruksi hukum yang tidak valid, sebab telah mengambil dan mempertimbangkan hal-hal yang bukan merupakan fakta hukum dan fakta persidangan, dan hal ini merupakan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, dan karena itu maka Putusan *Judex Facti* /Hakim

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. Nomor 761 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 40/PDT/2013/PT PALU, tanggal 12 Desember 2013 tersebut tidaklah dapat dipertahankan dan karena itu pula keduanya harus dibatalkan;

Ad.C.

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Donggala No mor 16/Pdt.G/2012/PN Dgl., tanggal 19 Maret 2013, adalah sudah tepat dan benar;

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dan apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* / Hakim Pengadilan Negeri Donggala No mor 16/Pdt.G/2012/PN Dgl., tanggal 19 Maret 2013 tersebut adalah sudah tepat dan benar dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, terlebih dalam menilai dan memberikan pertimbangan hukum serta dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa demikian pula halnya pertimbangan *Judex Facti* /Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang telah menilai persesuaian antara alat bukti berupa keterangan saksi -saksi dan bukti surat yang diajukan secara tersendiri terdahulu, dan pada alat bukti berupa keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan pada permohonan peninjauan kembali ini adalah saling berhubungan dan besesuaian, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* /Hakim Pengadilan Negeri Donggala tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan penerapan hukumnya dan karena itu pula harus dibenarkan; Bahwa atas dasar dan hal tersebut di atas, maka patutlah kiranya kepada Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Peninjauan Kembali untuk menguatkan Putusan *Judex Facti* /Pengadilan Negeri Donggala Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Dgl., tanggal 19 Maret 2013, dan membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1571 K/Pdt/2014, tanggal 17 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 40/PDT/2013/PT P ALU, tanggal 12 Desember 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ternyata bukti-bukti tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai *novum*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

Berikut ini adalah putusan Mahkamah Agung yang telah membaca secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena terbukti telah ada perjanjian tukar ganti tanah antara suami/orang tua Para Termohon Peninjauan Kembali dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi tanpa alasan sah Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak menyerahkan objek sengketa kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan telah benar bahwa Penggugat berhak menentukan pihak-pihak untuk ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Lk. DJAMA LATURUSI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Lk. DJAMA LATURUSI, 2. Pr. ASWAT** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.

NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)